

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang

- : a. bahwa pembentukan Kecamatan berdasarkan hasil pemekaran merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,jumlah penduduk,luas daerah, serta volume kegiatan dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan , sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan Parigi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Parigi Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Derah.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati .
- 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 9. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam suatu Wilayah akibat pemekaran Kecamatan.
- 10. Pemekaran kecamatan adalah tindakan menghilangkan sebagian wilayah kecamatan tertentu untuk membentuk kecamatan baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Parigi Tengah dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Kecamatan Parigi Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong meliputi:
 - a. Desa Pelawa Baru;
 - b. Desa Pelawa;
 - c. Desa Binangga;
 - d. Desa Jononunu;
 - e. Desa Matolele;
 - f. Desa Petapa.
- (3) Luas Kecamatan Parigi Tengah adalah 123,59 Km²
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas Wilayah Kecamatan Parigi dikurangi dengan luas Wilayah Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 296,07 Km²

Pasal 3

- (1) Kecamatan Parigi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangi Kec. Parigi Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebo Kecamatan Parigi dan Desa Jono Kalora Kecamatan Parigi Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palu Utara;
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di gambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berada di Desa Binangga.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

Jumlah Penduduk Kecamatan Parigi Tengah adalah 11.806 jiwa terdiri dari 1.915 Kepala Keluarga.

BAB IV

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 6

Kewenangan Kecamatan Parigi Tengah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 31 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, MSi

Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH

I. UMUM

Secara Geografis Desa-Desa di Kecamatan Parigi mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian Struktur Pemerintahan. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat maka dipandang perlu Wilayah Kecamatan Parigi dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi dan Kecamatan Parigi Tengah.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan perwakilan masyarakat / Panitia Pemekaran Kecamatan, Binangga dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kecamatan yang baru, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuknya Kecamatan Parigi Tengah, maka Wilayah Kecamatan Parigi berkurang dengan luas Wilayah Kecamatan Parigi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 94